



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2024

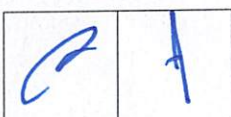
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah) Kabupaten Solok Nomor 105).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

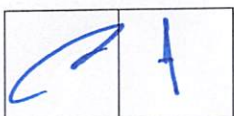
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *dividen*, *royalty*, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.346.109.035.955,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam milyar seratus sembilan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.346.109.035.955,00
b. Belanja Daerah	Rp	1.391.109.035.955,00
<i>surplus/ (defisit)</i>	Rp	(45.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan	Rp	45.000.000.000,00
2. pengeluaran	Rp	0,00
pembiayaan <i>netto</i>	Rp	45.000.000.000,00
siswa lebih pembiayaan anggaran tahun	Rp	0,00
berkenaan		

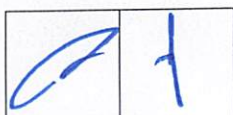
Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.346.109.035.955,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam milyar seratus sembilan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp139.987.754.098,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.641.912.570,00 (enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.251.025.791,00 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.409.815.737,00 (delapan milyar empat ratus



sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.685.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.206.121.281.857,00 (satu triliun dua ratus enam milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.173.842.921.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.278.360.857,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

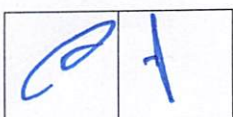
Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.391.109.035.955,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu milyar seratus sembilan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.072.233.418.528,49 (satu triliun tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp703.809.595.208,92 (tujuh ratus tiga milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.890.633.610,13 (tiga ratus lima puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah tiga belas sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.533.189.709,44 (tujuh belas milyar



lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah empat puluh empat sen).

Pasal 8

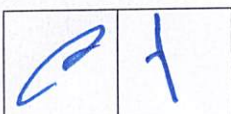
- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp146.497.927.616,51 (seratus empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah lima puluh satu sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.756.483.439,45 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.592.208.544,06 (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam sen).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.169.636.210,00 (enam puluh sembilan milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.947.204.423,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.395.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.775.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp166.602.689.810,00 (seratus enam puluh enam milyar enam ratus dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.766.753.810,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).



- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.835.936.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. SiLPA.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

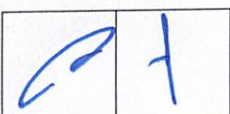
Anggaran SiLPA Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

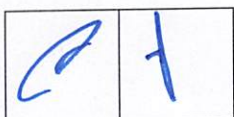


- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah, dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- | | | | |
|----|---------------|--------|--|
| a. | Lampiran I | memuat | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tahun anggaran 2025; |
| b. | Lampiran II | memuat | Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun anggaran 2025; |
| c. | Lampiran III | memuat | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun anggaran 2025; |
| d. | Lampiran IV | memuat | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Tahun anggaran 2025; |
| e. | Lampiran V | memuat | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun anggaran 2025; |
| f. | Lampiran VI | memuat | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025; |
| g. | Lampiran VII | memuat | Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD Tahun anggaran 2025; |
| h. | Lampiran VIII | memuat | Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD Tahun anggaran 2025; |
| i. | Lampiran IX | memuat | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; |
| j. | Lampiran X | memuat | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025; dan |



k. Lampiran XI memuat Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

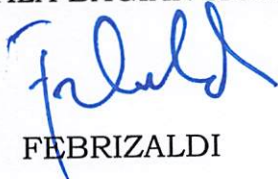
dto

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyusun APBD sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah dilakukan agar terselenggaranya penganggaran pendapatan dan belanja Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

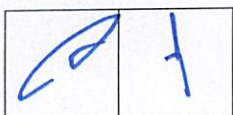
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas



Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

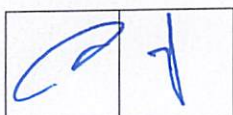
Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 117





KABUPATEN SOLOK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.987.754.098,00
4.1.01	Pajak Daerah	68.641.912.570,00
4.1.02	Retribusi Daerah	52.251.025.791,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.815.737,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.685.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.206.121.281.857,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.173.842.921.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.278.360.857,00
	Jumlah Pendapatan	1.346.109.035.955,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.072.233.418.528,49
5.1.01	Belanja Pegawai	703.809.595.208,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.890.633.610,13
5.1.05	Belanja Hibah	17.533.189.709,44
5.2	BELANJA MODAL	146.497.927.616,51
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.756.483.439,45
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.592.208.544,06
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.169.636.210,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.947.204.423,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	32.395.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.775.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	166.602.689.810,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.766.753.810,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	158.835.936.000,00
	Jumlah Belanja	1.391.109.035.955,00
	Total Surplus/(Defisit)	-45.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	45.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Solok, 30 Desember 2024

Bupati

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI